

**PENELAAHAN ATAS  
SUBSIDI GAS LPG TABUNG 3 KG**



**BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2021**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Ketentuan Pasal 112D ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Ketentuan Pasal 76 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyatakan bahwa tugas BAKN adalah melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR. Penelaahan yang dilakukan oleh BAKN bertujuan untuk mendalami temuan hasil pemeriksaan BPK terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, pada masa Sidang IV Tahun Sidang 2020 BAKN DPR RI melakukan penelaahan tematik tentang subsidi energi.

Subsidi pada hakikatnya merupakan instrumen fiskal yang bertujuan untuk memastikan terlaksananya peran negara dalam aktivitas ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Skema ini semakin penting tatkala negara (pemerintah) telah mengurangi perannya secara signifikan dalam aktivitas ekonomi sehingga pemerintah yang berposisi sebagai regulator layak mengeksekusi pemberian subsidi. Oleh karena itu, subsidi sebagai instrumen fiskal ini kadang kala juga disebut sebagai salah satu skema untuk mengurangi dampak kegagalan pasar (*market failure*). Dalam kerangka itu, subsidi pasti diperuntukkan sektor ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Salah satu bentuk subsidi pemerintah adalah subsidi energi (subsidi BBM, LPG tabung 3 kg, dan subsidi listrik). Subsidi pemerintah merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah negara. Diperlukan intervensi pemerintah agar pola konsumsi energi masyarakat dan

perusahaan bisa terjaga. Penelaahan lebih khusus dalam dokumen ini adalah penelaahan tentang subsidi gas LPG tabung 3 kg.

Hasil penelaahan BAKN DPR RI tentang subsidi gas LPG tabung 3 kg, dapat disimpulkan bahwa (1) regulasi terkait penyaluran subsidi gas LPG tabung 3 kg yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 dan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan. Terdapat penyaluran gas LPG tabung 3 kg kepada pengecer dan bukan langsung ke konsumen pengguna (*end user*), penyaluran kepada pengecer tidak resmi ataupun pangkalan yang belum memenuhi persyaratan serta belum terdaftar. Selain itu terdapat penyalur menjual gas LPG tabung 3 kg diatas HET yang ditetapkan pemerintah; (2) pelaksanaan penyaluran subsidi gas LPG tabung 3 kg masih belum tepat sasaran karena terdapat temuan penyaluran LPG tabung 3 kg yang dioplos ke tabung 5,5 kg, 12 kg dan/atau 50 kg, penyaluran kepada usaha non-mikro dan ke pangkalan yang aktivitas penjualannya tidak sesuai ketentuan, terdapat pula temuan penyaluran LPG tabung 3 kg di luar masa kontrak dan pada masa skorsing; (3) dampak subsidi gas LPG tabung 3 kg dengan mekanisme sistem distribusi terbuka seperti saat ini maka masyarakat pada umumnya mudah untuk mendapatkan subsidi gas LPG 3 kg karena seluruh masyarakat konsumen dapat membelinya, sementara kelemahannya adalah masyarakat yang mampu tetap bisa membeli gas LPG tabung 3 kg bersubsidi sehingga terjadi ketidaktepatan sasaran. Terkait dengan simpulan tersebut, BAKN merekomendasikan beberapa hal berikut (1) perlu adanya peraturan pemerintah terkait sanksi dan teguran terhadap penyalur dan subpenyalur dengan kriteria yang tidak sesuai ketentuan perundangan serta pengawasan dan evaluasi secara berkala atas HET gas LPG tabung 3 kg; (2) perlu koordinasi antar Lembaga dan Kementerian lain untuk memperoleh data-data yang lebih akurat, sehingga subsidi gas LPG tabung 3 kg dapat diberikan kepada yang berhak, perlunya kebijakan baru terkait segmen penerima subsidi yang lebih spesifik, terutama konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang berhak menerima subsidi selain itu skema penyaluran tepat sasaran juga memerlukan kesiapan infrastruktur

pendukung dan *database* yang akurat; (3) perubahan mekanisme distribusi subsidi gas LPG tabung 3 kg dari distribusi terbuka menjadi distribusi tertutup sehingga subsidi gas LPG tabung 3 kg hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima manfaat.